KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/ 1004/2013
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN NUR, DESA SENDANGWUNGU, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nur telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nur, Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora Nomor : Kd.11.16/4/PP.00/2021/2012 tanggal 08 November 2012;
2. Rekomendasi Bupati Blora Nomor : 450/4759 tanggal 18 Desember 2012;
3. Surat Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan An Nur Sendangwungu Nomor : 27/PP.MTs/YAN/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Permohonan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah An Nur Banjarejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN NUR, DESA SENDANGWUNGU, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH.

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nur, Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2013

a.n. KEPALA
KABID PENDIDIKAN MADRASAH,

H. [illegible]AMUN

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Blora
6. Ka Kankemenag Kab. Blora

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/1004 /2013
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN NUR, DESA SENDANGWUNGU, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTsS An Nur Jalan Raya Kamolan Banjarejo KM. 01, Dukuh Saren Rt 05 Rw 03, Desa Sendangwungu, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora	121233160054	D/Kw/MTs/323/2013

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2013

a.n. KEPALA
KABID PENDIDIKAN MADRASAH,

KEMENTERIAN AGAMA * KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

H. JAMUN

Dipindai dengan CamScanner